

# LAMPIRAN

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
POLTEKKES TANJUNGPINANG

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION"  
No.256/KEPK-TJK/X/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama  
*Principal Investigator* : St Geraldine Nuraini

Nama Institusi  
*Name of the Institution* : Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Tanjungpinang

Dengan judul:  
*Title*

**"Analisis Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika  
Tahun 2022"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar,

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits. 4) Risks. 5) Persuasion/Exploitation. 6) Confidentiality and Privacy. and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023.

*This declaration of ethics applies during the period July 15, 2022 until July 15, 2023*

July 15, 2022  
Professor and Chairperson



Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes



# RUMAH SAKIT AIRAN RAYA

Jalan Airan Raya No. 99 Way Huwi Lampung Selatan No. Telp 0721 – 5617799

E-mail : [rsairanraya@gmail.com](mailto:rsairanraya@gmail.com)

Nomor : 206.A/DIR/RSAR/VI/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Konfirmasi Izin Penelitian**

Kepada Yth,  
**Politeknik Kesehatan Tanjungkarang**  
**Jurusan Kesehatan Lingkungan**  
Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat izin penelitian nomor : UM.01.03/IV/215.1/2022 perihal izin penelitian dengan penyusunan skripsi bagi mahasiswa tingkat IV Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2021/2022, maka kami memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama : Geraldine Nuraini

Judul : Analisis Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit Airan Raya Lampung Selatan  
Untuk dapat melakukan penelitian di Rumah Sakit Airan Raya.

Demikianlah surat konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

DITETAPKAN DI : WAY HUWI  
PADA TANGGAL: 28 JUNI 2022  
DIREKTUR RS. AIRAN RAYA,

4



**Dr. ZUHRADY, MM., PIA** 7  
NIP : 002.04.19

**PEDOMAN OBSERVASI**  
**ANALISIS PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT**  
**RUMAH SAKIT UMUM AIRAN RAYA MEDIKA**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022**

Berdasarkan Permenkes RI No. 07 Tahun 2019

Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Lampung Selatan

Alamat Rumah Sakit : Jl. Airan Raya No.99, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung

Tanggal Observasi : 31 Mei 2022

Pelaksana Observasi : St Geraldine Nuraini

**1. Pemilahan / Pewadahan Limbah Medis Padat**

| <b>NO</b> | <b>Kriteria<br/>PERMENKES NO 7<br/>Tahun 2019</b>                                                      | <b>Realisasi RSU Airan<br/>Raya Medika<br/>Lampung Selatan</b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.        | Memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok dan/atau karakteristik limbah B3                      |                                                                |                   |
| 2.        | Terbuat dari bahan yang cukup kuat, cukup ringan, kedap air, anti karat dan dilengkapi dengan penutup. |                                                                |                   |
| 3.        | Ditempatkan dilokasi yang tidak mudah di jangkau sembarang orang.                                      |                                                                |                   |
| 4.        | Dilengkapi tulisan limbah B3 dan simbol B3 dengan ukuran dan                                           |                                                                |                   |

|    |                                                                       |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | bentuk sesuai standar di permukaan wadah.                             |  |  |
| 5. | Dilengkapi dengan alat eyewash.                                       |  |  |
| 6. | Dilakukan pembersihan secara periodik.                                |  |  |
| 7. | Benda tajam ditampung pada tempat khusus (safety box).                |  |  |
| 8. | Wadah penampung limbah medis dilapisi kantong plastik sesuai pedoman. |  |  |

## 2. Pengangkutan Limbah Medis Padat dari Sumber Limbah ke TPS

| NO | Kriteria<br>PERMENKES NO 7<br>Tahun 2019                                                    | Realisasi RSU Airan<br>Raya Medika<br>Lampung Selatan | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Kereta angkut limbah medis dan non medis terpisah                                           |                                                       |            |
| 2. | Kereta angkut mudah dibersihkan, kedap air, tahan karat dan bocor serta dilengkapi penutup. |                                                       |            |
| 3. | Kereta angkut disimpan di TPS limbah B3                                                     |                                                       |            |
| 4. | Kereta angkut dilengkapi label dan simbol B3                                                |                                                       |            |
| 5. | Kereta angkut dibersihkan secara periodik dan menggunakan desinfektan                       |                                                       |            |
| 6. | Memiliki jalur khusus                                                                       |                                                       |            |

### 3. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Medis Padat

| NO | Kriteria PERMENKES<br>NO 7 Tahun 2019                                                                                                                                              | Realisasi RSU<br>Airan Raya Medika<br>Lampung Selatan | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Lingkungan bebas banjir dan tidak berdekatan dengan kegiatan pelayanan dan permukiman penduduk sekitar rumah sakit.                                                                |                                                       |            |
| 2. | Berbentuk bangunan tertutup, dilengkapi dengan pintu, ventilasi yang cukup, <i>exhaust fan</i> , sistem saluran ( <i>drain</i> ) menuju IPAL dan akses kendaraan angkut limbah B3. |                                                       |            |
| 3. | Bangunan dibagi antara ruang penyimpanan limbah B3 infeksi, limbah B3 non infeksi fase cair dan limbah B3 non infeksi fase padat.                                                  |                                                       |            |
| 4. | Penempatan limbah B3 di TPS dikelompokkan menurut sifat/karakteristiknya.                                                                                                          |                                                       |            |
| 5. | Limbah B3 padat ditempatkan dengan alas dudukan kayu atau plastik ( <i>pallet</i> ).                                                                                               |                                                       |            |

|    |                                                                                                                                                   |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 6. | Dilengkapi pagar pengaman dan gembok pengunci pintu TPS, penerangan luar yang cukup serta ditempel nomor telpon darurat.                          |  |  |
| 7. | Dilengkapi dengan papan bertuliskan TPS limbah B3, tanda dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan, simbol B3 dan titik koordinat lokasi TPS. |  |  |
| 8. | Dilengkapi dengan tempat penyimpanan SPO penanganan, SPO kondisi darurat, buku pencatatan (logbook)                                               |  |  |
| 9. | Dilakukan pembersihan secara periodik dan limbah hasil pembersihan disalurkan ke IPAL.                                                            |  |  |

#### 4. Pengolahan Limbah Medis Padat

| No | Kriteria Permenkes RI<br>No 7 Tahun 2019                                                      | Realisasi di RSU<br>Airan Raya Medika<br>Lampung Selatan | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Pihak rumah sakit harus memastikan pihak ke 3 memiliki perizinan sesuai perundang – undangan. |                                                          |            |
| 2. | Jenis dan nomor polisi kendaran yang digunakan harus sesuai dalam perizinan.                  |                                                          |            |
| 3. | Setiap pengangkutan dari rumah sakit ke pihak ke3 harus disertakan dengan manifest.           |                                                          |            |
| 4. | Kendaraan angkut yang digunakan layak pakai, dilengkapi nama pihak pengangkut dan simbol B3   |                                                          |            |

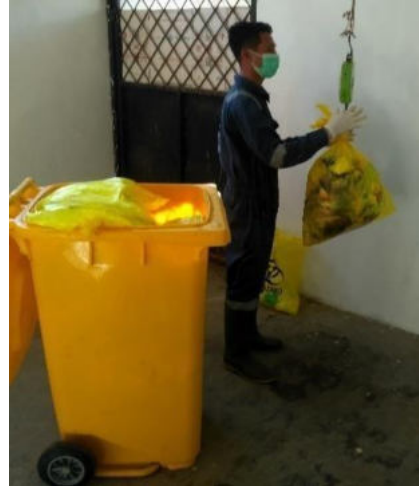
**5. Penggunaan Alat Pelindung Diri Tenaga Pengelola Limbah Medis Padat**

| <b>No</b> | <b>Kriteria<br/>Permenkes<br/>No 7 Tahun<br/>2019</b> | <b>Realisasi di RSUD Airan<br/>Raya Medika Lampung<br/>Selatan</b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.        | Pelindung<br>Kepala                                   |                                                                    |                   |
| 2.        | Masker                                                |                                                                    |                   |
| 3.        | Sarung Tangan                                         |                                                                    |                   |
| 4.        | Pelindung<br>Mata                                     |                                                                    |                   |
| 5.        | Pakaian<br>Panjang                                    |                                                                    |                   |
| 6.        | Apron /<br>Celemek                                    |                                                                    |                   |
| 7.        | Sepatu Safety                                         |                                                                    |                   |

## Lampiran Dokumentasi



Penggunaan APD Tenaga Pengelola Limbah



Penggunaan APD Tenaga Pengelola Limbah



Pewadahan Limbah Medis Padat



Pewadahan Limbah Medis Padat



Pewadahan Limbah Medis Padat



Pengangkutan Limbah Medis Padat



Pengangkutan Limbah Medis Padat



Tempat Penimpanan Sementara  
Limbah Medis Padat



Tempat Penimpanan Sementara  
Limbah Medis Padat



Pengangkutan oleh pihak ke 3